

# PERSETUJUAN ISTRI DALAM POLIGAMI

## (Analisis Hukum Islam dan Positif)

Miftakur Rohman  
Institute Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) Gresik  
E-Mail: miftah.care86@gmail.com

**Abstract:** Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menganut azas monogami, Tetapi realita yang terjadi saat ini adalah seorang suami memiliki keinginan untuk bisa menikah lagi (poligami). Adapun syarat syarat yang telah ditetapkan dalam Undang Undang perkawinan No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami, yang mana salah satunya menekankan pada persetujuan istri. Tetapi dalam hukum islam sendiri menariknya tidak pernah menyinggung adanya persetujuan istri. Hal ini medorong penulis untuk bisa mengkaji bagaimana ketentuan hukum islam dan hukum positif tentang poligami dan bagaimana perbandingan antara hukum islam dan hukum positif tentang adanya persetujuan istri dalam poligami.

**Key word:** *Persetujuan Istri, Poligami, Hukum Islam dan Positif*

### Pendahuluan

Poligami masih adalah topik yg hangat diperbincangkan pada masyarakat. Berbagai seminar & kajian sang pakar, ilmuwan, & akademisi guna mencari aturan & kondisi kondisi beristri lebih dari satu yg sinkron menggunakan konteks zaman modern. Setelah ditemukan jawaban tentang aturan & kondisi beristri lebih dari satu, masih tidak sedikit perempuan yg menentang beristri lebih dari satu (poligami)..

Poligami diartikan sebagai perkawinan antara seseorang laki laki dengan lebih satu isteri pada waktu yg sama, maksudnya seseorang laki laki menikah dengan dua, 3 & empat orang perempuan baik pada satu ketika atau dilain kesempatan. Pengertian yg berlaku secara generik kini pada masyarakat, bahwa istri lebih dari satu memiliki lebih dari satu istri atau melakukan madu terhadap beberapa orang istri. Poligami berarti sistem perkawinan yg tidak dibenarkan

satu pihak mempunyai atau mengawini beberapa lawan jenis pada kesempatan tertentu.<sup>1</sup>

Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menganut azas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seseorang laki-laki & seseorang perempuan menjadi istri & seseorang perempuan hanya boleh memiliki seseorang suami , Tetapi demikian, Undang Undang ini jua membuka kemungkinan seseorang laki-laki memiliki lebih istri (Poligami). Namun wajib memenuhi kondisi yg sudah ditetapkan pada aturan menggunakan mengajukan permohonan pada pengadilan agama disertai alasan yg kuat. Jika diperhatikan kondisi yg sudah ditetapkan pada Undang undang, bisa dipahami bahwa perkawinan merupakan janji kokoh (mitsaqan ghalizhan). Ini berarti perkawinan wajib absah secara aturan agama & dijalankan sinkron tuntutan Allah.<sup>2</sup>

Walaupun dalam dasarnya Islam menganut asas monogami, menikah hanya dengan satu istri saja, akan lebih mengklaim suami tidak berbuat aninya, tetapi dengan memperhatikan konteks ayat tadi, beristri lebih dari satu memang dibolehkan akan namun beristri lebih dari satu tadi diperoleh menggunakan ketentuan bahwa perkawinan istri lebih dari satu dari ajaran islam adalah dispensasi yg bisa ditempuh pada keadaan yg mendesak.<sup>3</sup>

Selama ini semakin marak orang mengungkapkan mengenai hak wanita yg tertindas oleh salah satu penyebabnya suami kawin lebih dari seseorang isteri (istri lebih dari satu) yg pada Al-qur'an dibolehkan suami kawin lebih menurut satu orang isteri & tidak lebih menurut empat. Padahal kaum wanita menilai, istri lebih dari satu merupakan suatu kasus akbar pada kehidupan mereka & lebih banyak didominasi laki laki tidak bisa melakukan pernikahan lebih dari satu lantaran kondisi berlaku adil, berdasarkan mereka tidak bisa dilaksanakan laki laki. Sedangkan pada aturan positif terdapat beberapa kondisi beristri lebih dari satu antara lain persetujuan istri. Syarat ini justru bisa menyulitkan kaum laki laki yg ingin melakukan

<sup>1</sup> Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam Monogami Atau Poligami*, Cet 1, (Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007),20.

<sup>2</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019), 2.

<sup>3</sup> Basyir dan Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 39.

beristri lebih dari satu padahal pada aturan islam tidak diketemukan kondisi persetujuan istri tersebut.

Hukum beristri lebih dari satu masih dalam kajian yg selalu mengakibatkan pro & kontra bagi warga Indonesia khususnya bagi akademisi aturan Islam. Bagi pihak yg kontra, beristri lebih dari satu selalu dipercaya memunculkan pertarungan-pertarungan seperti: pembiaran hawa nafsu (hypersex), pertengkarannya pada tempat tinggal tangga, perselingkuhan, bahkan hingga perceraian antara suami & istri. Sementara bagi yg pro, beristri lebih dari satu dipercaya menjadi jalan terbaik demi menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak yg terlibat beristri lebih dari satu.

Tetapi realita yang terjadi saat ini adalah seorang suami memiliki keinginan untuk bisa menikah lagi tanpa meminta persetujuan istri sebelumnya. Tindakan ini tentunya akan merugikan pihak perempuan jika tidak dilandasi dengan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap posisi perempuan. Dengan kata lain Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliannya. Akan tetapi poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa. Kebolehan poligami juga mensyaratkan para suami untuk berlaku adil dan juga bisa mencukupi kebutuhan nafkah istri istrinya.

Ketentuan ketentuan yg masih ada pada Undang Undang perkawinan berprinsip dalam asas monogami, satu suami buat satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, seseorang suami diberi biar buat beristri lebih berdasarkan seseorang. Hal atau alasan tadi tergambar pada serangkaian persyaratan yg berat. Dapat tidaknya seseorang suami beristri lebih berdasarkan seseorang dipengaruhi Pengadilan Agama menurut terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.<sup>4</sup>

Syarat kondisi yg sudah ditetapkan pada Undang Undang yg berlaku pada Indonesia mengenai poligami, yg galat satunya menekankan dalam persetujuan istri. Maka pada aturan islam sendiri nir terdapat konteks tertulis yg mengutamakan persetujuan istri pada poligami. Dalam Al Qur'an hanya mengungkapkan seseorang suami boleh beristri lebih dari satu apabila seseorang suami itu sanggup berlaku adil dalam istri istrinya, & bila tidak sanggup berlaku adil, maka relatif satu istri saja, disini Al-qur'an hanya mengungkapkan keadilan bagi suami pada poligami, tidak mencantumkan

---

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani,dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,2011),120.

persetujuan istri sebelumnya pada poligami. Dari perseteruan diatas masih ada disparitas yg ada antara aturan Islam & aturan positif mengenai persetujuan istri pada poligami.

### **Relevansi adanya persetujuan istri dalam poligami**

Tindakan suami yg meminta persetujuan istrinya pada beristri lebih dari satu adalah tindakan mu'asyarah bi al-ma'ruf ( memperlakukan menggunakan baik ) terhadap istri yg akan mengantisipasi kemafsadatan yg ditimbulkan oleh evaluasi negatif istri terhadap suami nya yg memperlakukan dirinya mengakibatkan tidak baik. Sikap mu'asyarah bi al-ma'ruf adalah perintah Allah SWT yg dijelaskan pada firmanya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا لَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَنْدَهُبُوا بِعَيْنِ  
مَا ءاَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَالِشُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرْهُنَّمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرُهُوَا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا كَثِيرًا<sup>5</sup>

Ayat di atas memerintahkan suami agar memperlakukan pasangannya secara al-ma'rûf. Kata al-ma'rûf dengan sangat generik mempunyai arti “yg baik”. Suami wajib memperlakukan istrinya secara baik & menggunakan berhati-hati. Rasulullah SAW sendiri mendeskripsikan hati perempuan bagai kaca yg gampang pecah, oleh karena itu dia memerintahkan agar berhati-hati terhadap hati perempuan , inilah yg ditunjukkan oleh sabda beliau.:

رُوَا يَدْ لَكَ يَا أَنْجَشْهُ لَا تُكْسِرِ الْقَوْرِرَ، قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي ضَعْفَةَ النِّسَاءِ (رواه  
البخاري)<sup>6</sup>

Hadis tadi adalah perintah agar pelan-pelan (berhati-hati), hindari perilaku yg bisa memecahkan “kaca”. Kata “kaca” dalam hadist tadi mempunyai pengertian “sisi lemah (sensitif) wanita”.

Sikap suami yg meminta persetujuan istrinya pada pernikahan untuk beristri lebih dari satu adalah suatu proteksi terhadap hak-haknya. Ketika hak-hak seorang dikesampingkan, akan terjadi kemafsadatan ditimbulkan evaluasi dirinya yg menduga hak-haknya tidak terpenuhi. Istri menjadi seseorang perempuan mempunyai hak-hak yg dipelihara oleh Islam.

<sup>5</sup> QS. an-Nisa' [4]: 19

<sup>6</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahîb al-Bukhârî* (Beirut: Dâr Ibnu Katsîr, 1993), 294.

Setelah dikaji asal aturan beristri lebih dari satu baik al-Qur'an juga berdasarkan hadits, masih belum ditemukan kondisi beristri lebih dari satu yg mengharuskan adanya persetujuan isteri sebelumnya terlebih dahulu bila seorang mau beristri lebih dari satu. Setelah ditelusuri bahwa bistri lebih dari satu pada samping mempunyai nasihat & manfaat tetapi masih ada pula sisi kemudharatannya, maka kondisi biar beristri lebih dari satu berdasarkan isteri mulai diwacanakan & dipertimbangkan sebagai salah satu kondisi agar sahnya beristri lebih dari satu. Umumnya bila seseorang pria beristri lebih dari satu secara diam-diam tanpa terdapat pemberitahuan awal berdasarkan pihak pria pada pihak isteri nampak hal semacam ini akan menyebabkan kemudharatan & akhirnya bermuara pada kerusakan rumah tangga.

Tujuan utama aturan Islam yakni merealisasikan kemashlahatan. Tidak seluruh duduk perkara umat disebutkan secara tegas hukumnya atau dalilnya pada al-Qur'an & Sunnah & juga banyak duduk perkara baru yg ada seiring berkembangnya zaman lalu bisa diselesaikan menggunakan metode lain misalnya *mashlahah al-mursalah*.

*Mashlahah al mursalah* disini dimaksudkan yaitu agar pertimbangan bagi rencana kemanusiaan pada aturan, agar memelihara 5 hal utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan & harta . Atau diklaim juga menjadi sifat yg inheren dalam struktur aturan berupa upaya buat mengambil hal positif & meninggalkan yg negative bagi manusia, konkret dan juga tersembunyi pada pandangan manusia. Metode ini sangat sepadan dengan konsep kebijakan generik & kebijakan hukum. Yang mana benar benr akan mendatangkan kemanfaatan.

Berdasarkan pengertian diatas dalam rancangan undang undang telah mengatur persyaratan poligami dengan adanya persetujuan istri terlebih dahulu, sesungguhnya banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan poligami tanpa adanya izin istri terlebih dahulu. Meskipun dalam pernikahan itu terdapat kemanfaatan (kemaslahatan). Namun kerugian (kemudharatan) yang ditimbulkan dari poligami itu sendiri lebih banyak, dan sesuai dengan kaidah fiqh " *Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*"<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> M. Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fikhiyyah Al Faraid Al Babiyah*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2008), 81.

Pasal lima ayat (1) Huruf (a) menegaskan dalam satu kondisi beristri lebih dari satu, bahwa suami yg berkeinginan menikah lagi wajib menerima persetujuan menurut istri/istri-istri sebelumnya. Syarat misalnya ini sebelumnya tidak pernah dibicarakan pada buku - buku fikih, dimana buku -buku fikih secara dogmatis dipakai menjadi acuan aturan Islam bagi warga muslim seluruh Indonesia. Dengan istilah lain, seseorang suami pada aturan Islam bisa beristri lebih dari satu meskipun dengan tanpa meminta persetujuan istri sebelumnya.

Terlantarnya sebuah keluarga yg melakukan pernikahan beristri lebih dari satu acapkali ditimbulkan lantaran pernikahan beristri lebih dari satu tadi dilaksanakan suami tanpa sepengetahuan & persetujuan dari istri sebelumnya. Tidak adanya komunikasi yang dikemas wadah musyawarah sebelumnya menjadikan pihak istri merasa dikhianati suaminya. Sedangkan pihak suami beranggapan bahwa dogma agama tidak menjelaskan adanya kondisi persetujuan dari istri menjadi syarat untuk melakukan pernikahan tersebut

### **Poligami dalam Perspektif Hukum Islam**

Poligami menurut ajaran islam dimulai sejak kekalahan umat islam pada perang uhud. Dalam perang tadi banyak teman yg gugur & mati syahid, mereka meninggalkan anak-anak yatim yg masih membutuhkan belaian afeksi & pemeliharaan berdasarkan orang tua yg mengklaim kehidupannya. Demikian juga mereka meninggalkan janda-janda yg merasa kesulitan menanggung biaya hidup mereka sendiri & pemeliharaan terhadap anak yatim yg ditinggalkan sang suami mereka. Perkawinan menjadi tidak benar satu solusi untuk memecahkan perkara tadi, yaitu dengan poligami.<sup>8</sup>

Tujuan beristri lebih dari satu bisa dipandang dalam praktek beristri lebih dari satu yg dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menikahi isteri-isterinya tidak hanya bertujuan memenuhi cita-cita biologis semata, melainkan buat membantu menghilangkan kesulitan yg dialami para perempuan yg selanjutnya menjadi isterinya. Kalau Rasulullah orang yg tamak & rakus terhadap wanita maka dia tentu tidak akan menikahi wanita -wanita yg kebanyakan telah janda bahkan telah berumur & tidak belia lagi dan tidak menguntungkan secara ekonomi.Selama hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah menikahi wanita yg masih berstatus gadis (perawan) selain Aisyah yg

---

<sup>8</sup> Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah*,(Gresik : Bintang Pelajar, 1986), 51.

dinikahi dalam usia belia. Semua isteri Rasulullah selain Aisyah telah berstatus janda & sebagian membawa anak-anak yatim. Seandainya kita melihat kembali ke aturan aturan beristri lebih dari satu, maka kita akan menemukan bahwa hukumnya bukan wajib, akan namun hanya diperbolehkan saja, maka apa maksud dari seluruh itu.Artinya, islam tidak mengharuskan seseorang pria mempunyai isteri lebih dari satu. Akan tetapi, andai kata beliau ingin melakukannya, beliau diperbolehkan, umumnya sistem beristri lebih dari satu tidak akan dipakai kecuali pada syarat mendesak saja.<sup>9</sup>

Mengenai dasar penetapan aturan beristri lebih dari satu sendiri terpengaruh dengan proses sejarah beristri lebih dari satu & juga hal-hal yg berkaitan menggunakan konsep tujuan berpoligami. Bangsa Arab dalam masa pra-Islam juga menjalankan praktik beristri lebih dari satu. Sahabat Nabi Muhammad bahkan terdapat yg beristri sampai sepuluh wanita. Ini bisa diketahui berdasarkan hadis yg ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi berikut:

*“Hannad menyampaikan hadis kepada kami; Abdah menyampaikan hadis kepada kami; dari Said bin Abi Urwah dari Ma’mar dari Az-Zubriy dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah At-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu dia mempunyai sepuluh orang istri pada masa Jabiliyah. Mereka pun ikut memeluk Islam bersamanya. Maka, Nabi SAW lantas memerintahkan Ghailan untuk memilih empat orang di antara mereka”.*(HR. At- Tirmidzi).<sup>10</sup>

Hadits pada atas, menyampaikan tentang Ghailan Ats-Tsaqafi yg mana sebelum masuk Islam memiliki sepuluh orang istri. Ketika beliau masuk Islam ke sepuluh orangistrinya itu turut masuk Islam bersamanya. Oleh karenanya pada Islam seseorang pria tidak boleh beristri lebih dari empat. Maka Nabi membicarakan hadits pada atas. Yakni, menyuruh atau memerintah mempertahankan empat diantara mereka & menceraikan yg lainnya.

Imam asy-Syafi’I meriwayatkan pada musnad nya dari Naufal bin Mu’awiyah ad-Daili, beliau mengatakan, “ Aku masuk islam, sedangkan saya memiliki 5 isteri, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Pilihlah empat, mana pada anatara mereka yg kamu sukai, & ceraikanlah yg lainnya, “ kemudian saya mendatangi perempuan

<sup>9</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah*,(Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009),184.

<sup>10</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj. Ahmad Yuswaji, Cet 1 (Jakarta:Pustaka Azzam: 2003), 866.

yg paling tua sebagai pendamping, yg telah tua lagi mandul, bersamaku semenjak 60 tahunan, kemudian saya menceraikannya”<sup>11</sup>

Para ulama mengatakan, “ Mereka tidak akan bisa berlau adil diantara para isteri berkenaan menggunakan apa yg masih ada pada hati & Allah memaafkannya. Dan mewajibkan keadilan pada perkataan & perbuatan. apabila beliau condong menggunakan suatu ucapan atau perbuatan, maka itulah kecenderungan (ketidakadilan).”<sup>12</sup>

Imam ahmad meriwayatkan dari ‘Aisyah RA, dia menuturkan, “ Rasulullah SAW tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya pada hal menjatah buat tinggal pada sisi kami. Terkadang beliau mengelilingi kami semua, kemudian beliau mendekati setiap istri nya tanpa persetubuhan. Hingga beliau sampai pada istrinya yg menerima giliran dalam hari itu kemudian tinggal disisinya.”<sup>13</sup>

Imam al-Bukhari meriwayatkan dar ‘Aisyah RA, ia mengatakan “Jika Rasulullah SAW hendak bepergian, maka beliau mengundi di antara isteri istrinya, mana diantara mereka yang keluar bagiannya, maka dia keluar bersama beliau. Dan beliau menjatah untuk tiap tiap mereka malam dan siang harinya.”<sup>14</sup>

Secara ringkas dalam Islam, syarat syarat poligami ialah sebagai berikut :

1. Jumlahnya, bahwa poligami hanya dibatasi empat wanita saja
2. Keadilan. Islam mensyaratkan adil didalam bolehnya poligami, yaitu dalam hal tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, bermalam, mu'amalah dan segalanya, sesuai dengan keadaan dan kesepakatan
3. Mampu memberikan nafkah kepada istri istri dan anak anaknya. Jika orang yang ingin berpoligami tidak mampu memberikan nafkah, maka dia tidak boleh melakukannya, karena nafkah itu wajib atas suami enurut ijma’,
4. Tidak menghimpun wanita wanita yang dilarang dinikahi sekaligus, seperti menikahi dua wanita bersaudara atau lebih sekaligus, antara wanita dan bibinya ( dari pihak ayahnya ) dan antara wanita dan bibinya ( dari pihak ibunya). Ini adalah dilarang.

<sup>11</sup> HR. Asy-Syafi’I dalam Musnadnya.

<sup>12</sup> Abu Hafsh Usamah bin Kamal, *Limaadzal Hujuum ‘ala Ta’addud az-Zaujat*, (Pustaka Ibnu Katsir: tp,tt), 18

<sup>13</sup> HR. Abu Dawud, *an-Nikaah*, no 2135.

<sup>14</sup> HR. Muslim, *Fadhaa ilush Shahaabah*, no 1980.

Allah SWT membolehkan beristri lebih dari satu hingga empat orang isteri menggunakan syarat berlaku adil pada mereka. Adapun adil pada melayani isteri, misalnya urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, & segala hal yg bersifat lahiriah. apabila tidak sanggup berlaku adil maka relatif satu orang isteri saja. Hal ini menurut firman Allah Swt yg berbunyi:

وَإِنْ خَفِتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنَّكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
وَرُبُّعٌ إِنْ خَفِتُمُ الَّا تَعْلُوَا فَوْجَدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ لَا تَعْلُوَا

Konteks Ayat, Ada beragam riwayat mengenai sabab al-nuzul (sebab turun) surat an-Nisa' ayat 3 tersebut. Pertama, riwayat Aisyah menyebutkan bahwa ayat itu berkaitan dengan seorang laki laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Laki laki itu ingin mengawini dengan maskawin yang tidak standar dan tidak dibayar. Tidak jarang, setelah menikah, perempuan yatim tersebut kerap mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Daripada menelantarkan perempuan yatim tersebut, maka Allah melalui ayat tersebut mempersihkan laki laki untuk menikahi perempuan lain yang tidak yatim dan disukai, bahkan sampai dengan empat orang perempuan jika mampu bertindak adil. Dalam realitasnya, tawaran poligami itu lebih diminati dan anak anak yatim dapat terselamatkan dari ketidakadilan. Pemberian konsesi dan kompensasi poligami itu tampaknya cukup berhasil melindungi perempuan yatim dari kedhaliman sebagian laki laki pada saat itu.

Kemudian, kedua, riwayat lain menyebutkan bahwa ayat itu diturunkan berkaitan dengan seorang laki laki yang memiliki sepuluh orang istri bahkan lebih. Disamping sepuluh istri itu, dia juga memiliki beberapa anak yatim yang dibawah perwaliannya itu untuk kepentingan memberikan nafkah kepada istri istrinya yang banyak itu.<sup>15</sup>

Ketiga, riwayat yang menyebutkan bahwa ayat itu turun karena ada kecenderungan beberapa laki laki menikah perempuan yatim untuk mengambil harta nya bukan untuk betul betul menikahinya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, ayat ini turun menjadi teguran terhadap orang yg sudah mengambil harta anak yatim secara zalim, begitu juga, ayat ini dari Syekh Nawawi al-Jawi adalah teguran terhadap laki laki yg tidak mampu adil dalam memberikan nafkah pada para istri sebagaimana mereka tidak mampu adil pada pemenuhan hak anak

<sup>15</sup> Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Tafsīr al-Kabīr*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 179

<sup>16</sup> al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān*, Juz III,( Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 427.

anak yatim. apabila demikian kenyataannya, maka cukuplah baginya buat menikahi satu wanita saja, karenanya yg paling memungkinkan bagi laki laki agar terhindar dari kedhaliman.<sup>17</sup>

Dari kandungan ayat al-Qur'an diatas nampak menjelaskan bahwa beristri lebih dari satu itu diperbolehkan dalam ajaran islam namun hanya terbatas sampai empat orang istri & wajib sanggup berbuat adil. Mengenai aturan beristri lebih dari satu pada islam, dari Imam Syafi'i menurut sunnah Rasulullah SAW, tidaklah diperbolehkan seseorang beristri lebih dari empat. Pendapat itu sudah sebagai ijma' para ulama, terkecuali golongan syiah yg beropini bahwa orang boleh beristeri lebih dari empat orang perempuan hingga sembilan, bahkan terdapat diantara mereka yg tidak membatasi menggunakan suatu bilangan. Kaum syiah ini bersandar pada perbuatan Rasulullah SAW. Yang beristeri lebih berdasarkan empat orang hingga sembilan bahkan sebelas isteri. Akan namun alasan itu ditolak oleh mayoritas ulama Islam, berdasarkan argumentasi bahwa apa yg sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu merupakan kekhususan bagi beliau menjadi Rasul.<sup>18</sup>

Dari faktor sosio-historis perkawinan bangsa Arab saat itu, Surat An-Nisa ayat 3 dimaknai oleh para ulama sebagai kebolehan, bukan perintah poligami sebagai keterangan Syekh M Khudhari Di kalangan masyarakat Arab zaman itu tidak ada batasan terkait bilangan istri. Seorang pria Arab zaman itu dapat beristri 10 perempuan sehingga Al-Qur'an menetapkan batasan moderat, lalu Al-Qur'an membolehkan poligami bagi mereka yang tidak khawatir berlaku zalim dalam memperlakukan istrinya sebagaimana firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 3 diatas.<sup>19</sup>

### **Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**

Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah pernikahan yang monogami/monogami.<sup>20</sup> Akan tetapi asas monogami dalam undang undang perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya

<sup>17</sup> Nawawi al-Jawi, *Mar'ah Labiddz*, Juz I,(tt:tp:tt), 139.

<sup>18</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Kastir*, terj. Salim Bahreisy, cet. III, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 303

<sup>19</sup> Syekh M Khudhari, *Tarikhut Tayyri' Al-Islami*, [Beirut, Darul Fikr: 1995 M/1415 H], 42.

<sup>20</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1

bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekalu sistem poligami. Ini dapat diambil argumen yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan beramai ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak anak yang akan dilahirkan nanti dikemudian hari. Dalam undang undang ini meskipun pada prinsipnya seseorang itu harus monogami/ monogini akan tetapi memperbolehkan seseorang untuk berpoligami yaitu dengan ketentuan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan persetujuan pihak yang terkait.<sup>21</sup>

Ketentuan aturan yg berlaku pada Negara Republik Indonesia tidak melarang adanya poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, Negara Republik Indonesia mengaturnya menggunakan kondisi kondisi & ketentuan yg tegas & dapat dipahami sebagaimana disebutkan pada ketentuan peraturan perundangan undangan yg berlaku.

Mengenai kebolehan poligami yang berlaku dalam perundang-undangan yang ada, tercantum dalam pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dengan menekankan pada semua hal yang bersangkutan mengenai poligami berikut juga persyaratannya. Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka Undang-undang No. 1 tahun 1974 menganut asas monogamy terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

Walaupun beristri lebih dari satu dari Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yg wajib ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksaan beristri lebih dari satu pada Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, adalah pintu beristri lebih dari satu itu tidak terbuka, jikalau memang tidak dibutuhkan & hanya pada hal atau keadaan eksklusif pintu itu dibuka. Mengenai mekanisme suami yg akan melakukan praktik beristri lebih dari satu, maka diatur pula pada pada PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, & 43. Yang pada dalamnya mengungkapkan mengenai apabila seseorang suami ingin melakukan praktik beristri lebih dari satu maka

---

<sup>21</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang Undang No 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2

<sup>22</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang Undang No 1 Tahun 1974

suami tadi wajib mengajukan pada Pengadilan terlebih dahulu, maka selanjutnya Pengadilan akan mempelajari terhadap berkas-berkas seseorang suami yg ingin melakukan beristri lebih dari satu ini.<sup>23</sup>

Pada pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila seorang isteri memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>24</sup>

Persyaratan yang terkandung pada ketentuan diatas bersifat fakultatif. Artinya bahwa jika seorang suami mengajukan salah satu saja dari tiga hal tersebut sebagai alasan permohonan poligami, dan alasan tersebut di persidangan terbukti, maka sudah cukup bagi hakim untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Undang Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan juga tentang persyaratan poligami yaitu : Untuk dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berkalu adil terhadap istri istri d. dan anak-anak mereka.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam pasal diatas adalah persyaratan yang bersifat Kumulatif. Artinya bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi di dalam permohonan poligami tersebut. Satu syarat saja tidak terpenuhi, maka menjadi alasan bagi hakim untuk menolak permohonan poligami tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 56:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

---

<sup>23</sup> Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

<sup>24</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 4.

<sup>25</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5

3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>26</sup>

Pasal 57 KHI menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>27</sup>

58 KHI menyatakan:<sup>28</sup>

- 1) Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. adanya persetujuan isteri.
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal pasal diatas dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam BAB IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

---

<sup>26</sup> Presiden Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam pasal 56.

<sup>27</sup> Presiden Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam pasal 57.

<sup>28</sup> Presiden Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam pasal 58.

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, maka :
  - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 10 ayat(3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat(1), 11,12 dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran<sup>29</sup>

Ketentuan hukum beristri lebih dari satu yg boleh dilakukan atas kehendak yg bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, sehabis dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita cita & tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yg tak pernah mati & tak pernah mati atas dasar cinta & afeksi yg diridai oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, segala problematika yg dimungkinkan akan menjadi sebab penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sebagai akibatnya mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.<sup>30</sup>

## **Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Jika dikomparasikan hukum islam dan hukum positif di Indonesia adalah sama yaitu mengacu pada surat an-Nisa' ayat 3 dan surat an-Nisa' ayat 129. Perbedaan nya terletak pada penafsiran.<sup>31</sup> Dalam hukum positif menggunakan penafsiran kontekstual dalam arti melihat konteks sejarah dan ketika teks tersebut diwahyukan dalam konteks tertentu dan ditafsirkan sesuai kondisi yang ada dan tidak terpaku secara harfiah atau tekstual, namun lebih melihat pada kemaslahatan. Sedangkan dalam hukum islam sendiri menggunakan penafsiran tekstual dan harfiah, dalam arti hanya melihat pemahaman

<sup>29</sup> Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 45

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),50.

<sup>31</sup> Ahmad Yani Syamsudin, 2014, *Polygamy without the consent of the wife (Studi Komparasi Metode Ijtihad between Hasballah Bakri and Article 5 of the 1974 UU No.1)*: IAIN walisongo. Semarang, 111.

teks dalil al-Qur'an dan Hadis semata yang mana belum menjawab persoalan yang terjadi seiring berjalannya zaman. Karena pada zaman sekarang persoalan dimasyarakat semakin bermacam dan kompleks. Sehingga perlu solusi agar bisa mengatasi persoalan tersebut.

Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 3, dan surat an-Nisa' ayat 129 menegaskan :

وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّى فَإِنَّكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَسْاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ  
وَرُبْعٌ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوْحَدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْنَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوِلُوا  
وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِأُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَنَزُّهُوا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَغْوِيْفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوراً رَّحِيمًا

Berkaitan dalam penafsiran ke 2 ayat tersebut, At-Thabbari meriwayatkan berdasarkan Ibnu Abbas, Said Ibn Jubir, Qatadah, As Saundi & lainnya: terdapat suatu jama'ah yg takut berbuat sewenang wenang terhadap harta anak anak yatim, tetapi tidak takut berbuat lalim terhadap istri istri mereka. Kemudian terdapat yg mengungkapkan pada mereka " Sebagaimana kalian takut bilamana tidak bisa berbuat adil dalam anak anak yatim, begitu pula kalian wajib takut bilamana tidak bisa berbuat adil terhadap istri istri kalian. Janganlah kalian mengawini perempuan kecuali satu saja hingga berjumlah empat & jangan hingga lebih. apabila kalian masih merasa takut tidak bisa berbuat adil didalam poligami, maka cukuplah satu saja. Janganlah kalian menikah kecuali apabila kalian konfiden tidak akan berbuat lalim terhadap satu perempuan atau budak yg engkau miliki.<sup>32</sup>

Bagi kalangan Syafi'iyah dan Hambaliyah, seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas (terlebih bila telah terjaga(dari zina) dengan seorang istri) karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Allah berfirman "*kalian takkan mampu berlaku adil diantara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali*". Rasulullah SAW bersabda "*orang yang memiliki dua istri, tetapi cenderung pada salah satunya, maka dibari kiamat ia berjalan miring karena perutnya berat sebelah*"<sup>33</sup>

<sup>32</sup> M. Haitsam al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 227.

<sup>33</sup> *Al Maus'ab Al-Fiqhiyyah*, cet 1, (Wazaratul Awqaf was Syu'nul Islamiyyah: Kuwait, 2002),juz 41, 220.

Madzab syafi'i dengan tegas berpendapat poligami tidak diwajibkan seperti penjelasan Syekh M. Khatib Asy Syarbini.<sup>34</sup>

Bagi kalangan Hanafiyah, praktik beristri lebih dari satu sampai empat istri diperbolehkan menggunakan catatan kondusif menurut kedzaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu menurut istrinya. Kalau beliau tidak bisa memastikan keadilannya, beliau wajib membatasi diri dalam monogami. Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa surat an-Nisa' ayat tiga dan an-Nisa' ayat 129 mengangkat harkat & prestise perempuan . Dengan ayat tersebut maka kaum laki laki tidak diperkenankan memperlukan perempuan semena mena.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis, dalil dalil al-Qur'an maupun hadis sendiri merupakan pedoman kebolehan poligami dengan adanya persetujuan istri. Dan dalam islam tidak dijumpai persyaratan persyaratan secara detail yang harus ditempuh bagi seseorang yang akan melakukan poligami, selain dari perintah berlaku adil. Akan tetapi, perintah berlaku adil itu pun bersifat sangat umum. Oleh sebab itu, pakar pakar hukum islam kontemporer di Indonesia berijtihad memahami pesan pesan yang tertera didalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan an-Nisa ayat 129, kemudian dirumuskan didalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan peraturan perundang undangan tersebut merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan poligami. Secara lengkap terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut

Pada pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila seorang isteri memenuhi syarat sebagai berikut:

- d. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- e. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- f. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>35</sup>

Persyaratan yang terkandung pada ketentuan diatas bersifat fakultatif. Artinya bahwa jika seorang suami mengajukan salah satu

<sup>34</sup> Syekh M.Khatib Asy Syarbini, *Mughnil Mubtaj*, (Beirut: Darul Fikr,tt) juz 3, 125.

<sup>35</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 4.

saja dari tiga hal tersebut sebagai alasan permohonan poligami, dan alasan tersebut di persidangan terbukti, maka sudah cukup bagi hakim untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut. Undang Undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan juga tentang persyaratan poligami yaitu :

Untuk dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berkalu adil terhadap istri istri d. dan anak-anak mereka.<sup>36</sup>

Sedangkan dalam pasal diatas adalah persyaratan yang bersifat Kumulatif. Artinya bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi di dalam permohonan poligami tersebut. Satu syarat saja tidak terpenuhi, maka menjadi alasan bagi hakim untuk menolak permohonan poligami tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 56:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>37</sup>

Pasal 57 KHI menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>38</sup>

Pasal 58 KHI menyatakan:<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5

<sup>37</sup> Presiden Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam pasal 56.

<sup>38</sup> Presiden Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam pasal 57.

<sup>39</sup> Presiden Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam pasal 58.

1. Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
  - c. adanya persetujuan isteri.
  - d. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal pasal diatas dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam BAB IX Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, maka :
  - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, pasal 10 ayat(3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat(1), 11,12 dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama lamaya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran <sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 45

Ketentuan aturan beristri lebih dari satu yg boleh dilakukan atas kehendak yg bersangkutan melalui persetujuan Pengadilan Agama, sesudah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita cita & tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yg abadi & kekal atas dasar cinta & afeksi yg diridai oleh Allah SWT. Oleh lantaran itu, segala dilema yg dimungkinkan akan sebagai penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sebagai akibatnya mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.<sup>41</sup>

Apabila seorang suami yg melakukan praktek beristri lebih dari satu & tidak mau tunduk pada ketentuan yg sudah diatur pada undang-undang tadi, maka orang tadi secara jelas tidak patuh pada aturan yg ditetapkan di negara Indonesia. Lantaran tidak patuh aturan, perkawinan itu tidak terikat & tidak akan dilindungi oleh aturan, perkawinan tadi dipercaya tidak pernah ada. Secara aturan perkawinan tadi membuatkan aturan misalnya anak, harta kekayaan, tidak akan dilindungi sang aturan. Lantaran perkawinan tadi tidak terikat dengan aturan yg berlaku.

### **Kesimpulan**

Hukum islam yang berpijak pada dalil al-Qur'an dan Hadis tentang poligami tidak adanya persetujuan istri, sedangkan dalam hukum positif yang ditetapkan di Indonesia dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. mengharuskan adanya persetujuan istri. Maka dalam hal ini hukum islam sendiri sangat bertentangan dengan hukum positif yang telah ditetapkan. Jika dikomparasikan hukum islam dan hukum positif di Indonesia adalah sama yaitu mengacu pada surat an-Nisa' ayat 3 dan surat an-Nisa' ayat 129. Perbedaan nya terletak pada penafsiran. Dalam hukum positif menggunakan penafsiran kontekstual dalam arti melihat konteks sejarah dan ketika teks tersebut diwahyukan dalam konteks tertentu dan ditafsirkan sesuai kondisi yang ada dan tidak terpaku secara harfiah atau tekstual, namun lebih melihat pada kemaslahatan. Sedangkan dalam hukum islam sendiri menggunakan penafsiran tekstual dan harfiah, dalam arti hanya melihat pemahaman teks dalil al-Qur'an dan Hadis semata yang mana belum menjawab

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),50.

persoalan yang terjadi seiring berjalananya zaman. Karena pada zaman sekarang persoalan dimasyarakat semakin bermacam dan kompleks. Sehingga perlu solusi agar bisa mengatasi persoalan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Slamet. dkk, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, Cet Ke-1, 1999.
- Ahmad, Abd Latif al-khatib al-madris. *Nufahat 'ala Syarb al-Waraqat*. Singapura: al-Haramayn,t.th.
- Ahmad, Beni, dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Aj-Jahrani,Musafir. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani,1996.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. terj. Ahmad Yuswaji. Jakarta: Pustaka Azzam, Cet 1, 2003.
- Al Maus'ah Al-Fiqhiyyah*. Wazaratul Awqaf was Syu'nul Islamiyyah: Kuwait, cet 1. tt.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- al-Malibary, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. *fathul mu'in* tt.Maktabah Assalam.tt.
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqih Perempuan Muslimah*. Jakarta : Sinar Grafika Offet, 2009.
- Asy Syarbini, Syekh M.Khatib. *Mughnil Mubtaj*. Beirut: Darul Fikr,tt.
- Asy-Syâfi'i, Muhammad bin Idrîs. *Al-Umm*. Jilid 6. al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ, 2001.
- Azhar Ahmad, Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Az-Zuhayli, Syekh Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr, cet-2, 1985 M/1405 H.
- Baihaqy. *Maktabah ab Syamilah, Al-Sunan al-Kubra*. Bab Syart Fi al-Nikah. Juz VII. Cet, II. Beirut-Lebanon: Dâr al-Kutub, 1971.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. XI. Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Beni Ahmad Saebani,dkk. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia,2011.
- Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Abkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Dahlan Aziz, Abdul,dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam ‘Monogami, Bibami, dan Poligami’*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Fadlurrahman. *Islam Mengangkat Martabat Wanita*. Gresik: Putra Pelajar, 1999.
- Irawan Sabtia, Chandra. *Perkawinan dalam Islam Monogami Atau Poligami*. Yogyakarta: Al-Naba’ Islamic Media, Cet I, 2007.
- Ismail, Nurjanah. *Perempuan dalam pasangan*. Yogyakarta: LKIS,2003.
- Kementerian Agama RI. *AlQur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam*. bab II pasal 2. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- M Khudhari, Syekh. *Tarikhut Tasyri' Al-Islami*. Beirut, Darul Fikr: 1995 M/1415.
- Malik, Imam. *Al-Muwata'*. Kairo: Dar al-Kitab al-Sib, t.t.
- Mansur, M. Yahya Khusnan. *Ulasan Nadhom Qowaid Fikhijyah Al Faraid Al Babiyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2008.
- Mz, Labib. *Rahasia Poligami Rasulullah*. Gresik : Bintang Pelajar, 1986.
- Presiden Republik Indonesia, Undang Undang No 1 Tahun 1974.
- Ramulyo, Idris Moh. *Asas Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtabid*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1980.
- Semiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Shadily, Hasan. *Ensklopedia Indonesia ‘Poligami’*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Sunan At-Tirmidzi* . Juz 2. Beirut: Dar al-fikri,1994.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenada media group,2009.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974
- Uways, Abd al-Halim. *Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam menurut Madzab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.